



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 150/Pid.B/2012/PN.Bkn

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara  
Terdakwa:

Nama : **HENGKI DEDI SAPUTRA Als HENGKI**  
Tempat Lahir : Bangkinang  
Umur / Tanggal lahir : 26 Tahun / 05 Desember 1985  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
K e b a n g s a a n : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Ahmad Yani Gang Lansono Nomor 135  
Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar  
A g a m a : Islam  
P e k e r j a a n : Swasta

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2012 s/d tanggal 15 April 2012;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 16 April 2012 s/d tanggal 25 Mei 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2012 s/d tanggal 06 Juni 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 06 Juni 2012 s/d tanggal 05 Juli 2012;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 06 Juli 2012 s/d tanggal 03 September 2012;

Pengadilan Negeri tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tanggal 31 Juli 2012 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus :

1. Menyatakan Terdakwa **HENGKI DEDI SAPUTRA Als HENGKI Bin IBRAHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, sesuai dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **HENGKI DEDI SAPUTRA Als HENGKI Bin IBRAHIM** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) obeng dengan tangkai warna kuning;
  - 1 (satu) buah obeng dengan tangkai warna hijau;dirampas untuk dimusnahkan;
  - 2 (dua) buah cincin warna kuning;dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Amelia Binti H.Nazaruddin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa **HENGKI DEDI SAPUTRA Als HENGKI Bin**

**IBRAHIM** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi hanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## Primair :

Bahwa ia terdakwa **HENGKI DEDI SAPUTRA Als HENGKI Bin IBRAHIM** bersama-sama dengan ADI (DPO), pada hari Senin tanggal 26 Maret 2012 sekira pukul 04.00 Wib pada malam hari atau setidaknya-tidaknya antara matahari terbenam dan matahari terbit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Pramuka Nomor 09 Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 26 Maret 2012 sekira pukul 02.00 Wib ketika terdakwa bersama dengan ADI (DPO) pulang dari warnet berjalan kaki dan melewati rumah saksi Amelia Binti H.Nazaruddin (Alm) di Jalan Pramuka Nomor 09 Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar yang sedang dalam keadaan kosong kemudian timbul niat terdakwa dan ADI (DPO) untuk masuk ke dalam rumah saksi Amelia tersebut, selanjutnya terdakwa dan ADI (DPO) pergi ke bengkel yang ada di dekat rumah saksi Amelia untuk mencari obeng dan terdakwa serta ADI (DPO) berhasil menemukan 2 (dua) buah obeng pipih kemudian terdakwa dan ADI (DPO) kembali ke rumah saksi Amelia dengan membawa obeng pipih dan menuju bagian belakang rumah lalu terdakwa dan ADI (DPO) bersama-sama mencongkel jendela bagian belakang rumah tersebut menggunakan obeng pipih yang mana terdakwa menggunakan obeng pipih kecil warna silver gagang warna kuning dan ADI (DPO) menggunakan obeng pipih warna hitam gagang hijau kemudian jendela rumah tersebut berhasil terbuka lalu terdakwa dan ADI (DPO) kembali secara bersama-sama mencongkel terali / pengaman jendela menggunakan obeng yang dipegang masing-masing oleh terdakwa dan ADI (DPO), setelah terali / pengaman jendela terbuka lalu tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Amelia, terdakwa dan ADI (DPO) masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela belakang kemudian terdakwa menuju ke dalam kamar tidur sedangkan ADI (DPO) menuju kamar yang lainnya lalu terdakwa mulai memeriksa kamar tidur tersebut namun tidak berhasil menemukan apa-apa kemudian ADI (DPO) menemui terdakwa dan memberikan 2 (dua) buah cincin imitasi berwarna keemasan yang diambil ADI (DPO) tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Amelia di atas meja kaca di dalam kamar tidrn di rumah saksi Amelia tersebut lalu terdalmra menerima cincin tersebut dari ADI (DPO) dan memasukkannya ke dalam saku celana terdakwa selanjutnya ADI (DPO) mengajak terdakwa untrnk pergi dari rumah tersebut nanun terdakwa tidak menuruti ajakan ADI (DPO) karena terdakwa merasa mengantuk sehingga terdakwa langsung tertidur di dalam kamar di rumah saksi Amelia sedangkan ADI (DPO) pergi dari rumah tersebut meninggalkan terdakwa setelah itu sekira

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 07.00 Wib saksi Amelia pulang ke rumahnya dan menemukan terdakwa sedang tidur di dalam kamar tidur saksi Amelia lalu saksi Amelia langsung menghubungi petugas kepolisian dan beberapa saat kemudian petugas kepolisian datang dan langsung menangkap terdakwa;

Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa tersebut memiliki nilai ekonomis kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

## Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa **HENGKI DEDI SAPUTRA** Als **HENGKI Bin IBRAHIM** bersama-sama dengan ADI (DPO), pada hari Senin tanggal 26 Maret 2012 sekira pukul 04.00 Wib pada malam hari atau setidaknya tidaknya antara matahari terbenam dan matahari terbit atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2012 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Pramuka Nomor 09 Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 26 Maret 2012 sekira pukul 02.00 Wib ketika terdakwa bersama dengan ADI (DPO) pulang dari warnet berjalan kaki dan melewati rumah saksi Amelia Binti H.Nazaruddin (Alm) di Jalan Pramuka Nomor 09 Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar yang sedang dalam keadaan kosong kemudian timbul niat terdakwa dan ADI (DPO) untuk masuk ke dalam rumah saksi Amelia

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut, selanjutnya terdakwa dan ADI (DPO) pergi ke bengkel yang ada di dekat rumah saksi Amelia untuk mencari obeng dan terdakwa serta ADI (DPO) berhasil menemukan 2 (dua) buah obeng pipih kemudian terdakwa dan ADI (DPO) kembali ke rumah saksi Amelia dengan membawa obeng pipih dan menuju bagian belakang rumah lalu terdakwa dan ADI (DPO) bersama-sama mencongkel jendela bagian belakang rumah tersebut menggunakan obeng pipih yang mana terdakwa menggunakan obeng pipih kecil warna silver gagang warna kuning dan ADI (DPO) menggunakan obeng pipih warna hitam gagang hijau kemudian jendela rumah tersebut berhasil terbuka lalu terdakwa dan ADI (DPO) kembali secara bersama-sama mencongkel terali / pengaman jendela menggunakan obeng yang dipegang masing-masing oleh terdakwa dan ADI (DPO), setelah terali / pengaman jendela terbuka lalu tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Amelia, terdakwa dan ADI (DPO) masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela belakang kemudian terdakwa menuju ke dalam kamar tidur sedangkan ADI (DPO) menuju kamar yang lainnya lalu terdakwa mulai memeriksa kamar tidur tersebut namun tidak berhasil menemukan apa-apa kemudian ADI (DPO) menemui terdakwa dan memberikan 2 (dua) buah cincin imitasi berwarna keemasan yang diambil ADI (DPO) tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Amelia di atas meja kaca di dalam kamar tidur di rumah saksi Amelia tersebut lalu terdakwa menerima cincin tersebut dari ADI (DPO) dan memasukkannya ke dalam saku celana terdakwa selanjutnya ADI (DPO) mengajak terdakwa untuk pergi dari rumah tersebut namun terdakwa tidak menuruti ajakan ADI (DPO) karena terdakwa merasa mengantuk sehingga terdakwa langsung tertidur di dalam kamar di rumah saksi Amelia sedangkan ADI (DPO) pergi dari rumah tersebut meninggalkan terdakwa setelah itu sekira pukul 07.00 Wib saksi Amelia pulang ke rumahnya dan menemukan terdakwa sedang tidur di dalam kamar tidur saksi Amelia lalu saksi Amelia langsung menghubungi petugas kepolisian dan beberapa saat kemudian petugas kepolisian datang dan langsung menangkap terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa tersebut memiliki nilai ekonomis kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

## Lebih Subsidair :

Bahwa ia terdakwa **HENGKI DEDI SAPUTRA Als HENGKI Bin IBRAHIM** bersama-sama dengan ADI (DPO), pada hari Senin tanggal 26 Maret 2012 sekira pukul 04.00 Wib pada malam hari atau setidaknya tidaknya antara matahari terbenam dan matahari terbit atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2012 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Pramuka Nomor 09 Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 26 Maret 2012 sekira pukul 02.00 Wib ketika terdakwa bersama dengan ADI (DPO) pulang dari warnet berjalan kaki dan melewati rumah saksi Amelia Binti H.Nazaruddin (Alm) di Jalan Pramuka Nomor 09 Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar yang sedang dalam keadaan kosong kemudian timbul niat terdakwa dan ADI (DPO) untuk masuk ke dalam rumah saksi Amelia tersebut, selanjutnya terdakwa dan ADI (DPO) pergi ke bengkel yang ada di dekat rumah saksi Amelia untuk mencari obeng dan terdakwa serta ADI (DPO) berhasil menemukan 2 (dua) buah obeng pipih kemudian terdakwa dan ADI (DPO) kembali ke rumah saksi Amelia dengan membawa obeng pipih dan menuju bagian belakang rumah lalu terdakwa dan ADI (DPO) bersama-sama mencongkel jendela bagian belakang rumah tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan obeng pipih yang mana terdakwa menggunakan obeng pipih kecil warna silver gagang warna kuning dan ADI (DPO) menggunakan obeng pipih warna hitam gagang hijau kemudian jendela rumah tersebut berhasil terbuka lalu terdakwa dan ADI (DPO) kembali secara bersama-sama mencongkel terali / pengaman jendela menggunakan obeng yang dipegang masing-masing oleh terdakwa dan ADI (DPO), setelah terali / pengaman jendela terbuka lalu tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Amelia, terdakwa dan ADI (DPO) masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela belakang kemudian terdakwa menuju ke dalam kamar tidur sedangkan ADI (DPO) menuju kamar yang lainnya lalu terdakwa mulai memeriksa kamar tidur tersebut namun tidak berhasil menemukan apa-apa kemudian ADI (DPO) menemui terdakwa dan memberikan 2 (dua) buah cincin imitasi berwarna keemasan yang diambil ADI (DPO) tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Amelia di atas meja kaca di dalam kamar tidur di rumah saksi Amelia tersebut lalu terdakwa menerima cincin tersebut dari ADI (DPO) dan memasukkannya ke dalam saku celana terdakwa selanjutnya ADI (DPO) mengajak terdakwa untuk pergi dari rumah tersebut namun terdakwa tidak menuruti ajakan ADI (DPO) karena terdakwa merasa mengantuk sehingga terdakwa langsung tertidur di dalam kamar di rumah saksi Amelia sedangkan ADI (DPO) pergi dari rumah tersebut meninggalkan terdakwa setelah itu sekitar pukul 07.00 Wib saksi Amelia pulang ke rumahnya dan menemukan terdakwa sedang tidur di dalam kamar tidur saksi Amelia lalu saksi Amelia langsung menghubungi petugas kepolisian dan beberapa saat kemudian petugas kepolisian datang dan langsung menangkap terdakwa;

Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa tersebut memiliki nilai ekonomis kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi- saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

## 1. Amelia Binti H.Nazaruddin :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Maret 2012 sekitar pukul 17.15 Wib Terdakwa telah mengambil cincin di rumah saksi di Jalan Pramuka No. 09 Bangkinang;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan seseorang yang masuk kedalam kamar tidur di rumah saksi;
- Bahwa pada saat baru tiba dari Pekanbaru, saksi menumpai kondisi rumah berantakan dan pintu jendela belakang seperti telah di congkel dengan benda keras dan ditemukan 2 (dua) alat berupa obeng yang diduga milik terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Maret sekitar pukul 07.15 Wib saksi bersama dengan suami saksi SIRAT YASIR dan adik saksi (saksi VITA AGUSTIAN) baru pulang dari Pekanbaru, menemukan rumah dalam keadaan berantakan, lalu saksi VITA melakukan pengecekan di dalam rumah dan membuka pintu kamar bagian depan dilihat kondisi lemari pakaian sudah diacak-acak kemudian saksi VITA melihat ke kamar belakang kemudian juga menemukan kondisi lemari pakaian sudah diacak-acak dan melihat terdakwa sedang tertidur. Lalu saksi VITA menghubungi anggota polisi dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang telah hilang adalah 2 (dua) buah cincin dan 1 (satu) jam tangan milik suami saksi;
- Bahwa posisi 2 (dua) buah cincin tersebut terletak di dalam lemari yang terletak di dalam kamar;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Vita Agustian Als Ian Bin H.Nazaruddin :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terjadinya pencurian yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 26 Maret 2012 sekitar pukul 17.15 Wib di Jl. Pramuka No.09 Bangkinang;
- Bahwa saat memasuki rumah saksi menjumpai terali rumah telah di bongkar dan jendela sudah dicongkel dan saksi melihat ada orang yang tertidur didalam kamar.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara mencongkel jendela dan masuk kedalam rumah;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah 2 (dua) buah cincin warna kuning dan 1 (satu) jam tangan;
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman terdakwa masuk kedalam rumah dengan menggunakan 2 (dua) buah obeng picak dengan tangkai berwarna kuning dan hijau;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi AMELIA mengalami kerugian sebesar Rp 1.000.000, (satu juta rupiah).
- Bahwa saat saksi AMELIA dan Sdr. SIRAT VASIR pergi meninggalkan rumah dengan tujuan ke Pekanbaru, pintu rumah dan jendela dalam keadaan terkunci.
- Bahwa posisi 2 (dua) buah cincin tersebut terletak di dalam lemari yang terletak di dalam kamar;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Maret 2012 sekitar pukul 04.00 Wib Terdakwa telah mengambil 2 buah cincin di dalam rumah yang berada di Jl. Pramuka No.09 Bangkinang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil cincin tersebut bersama teman terdakwa bernama Adi;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan adalah berupa 2 (dua) buah obeng pipih warna hitam dan silver dan gagangnya berwarna kuning dan hijau;
- Bahwa 2 (dua) buah obeng pipih warna hitam dan silver dan gagangnya berwarna kuning dan hijau terdakwa ambil dari bengkel temple ban yang berada di samping Nita Toserba;
- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) buah obeng tersebut pada hari Senin tanggal 25 Maret 2012 sekitar pukul 03.00 Wib atau sebelum terdakwa masuk kedalam rumah;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah dengan membuka pintu jendela kamar dengan cara mencongkelnya, setelah terbuka kemudian terdakwa terdakwa bersama dengan teman terdakwa masuk ke dalam kamar dan menemukan 2 (dua) buah cincin pada meja kaca. Lalu Adi mengambil cincin tersebut dan menyerahkannya kepada terdakwa yang kemudian terdakwa simpan didalam saku celana terdakwa.
- Bahwa setelah menemukan cincin tersebut, teman terdakwa mengajak terdakwa untuk keluar dari rumah tersebut namun terdakwa menolak dengan alasan mengantuk dan akan menyusul nanti. Setelah 10 menit dan terasa capek lalu terdakwa pun tertidur didalam kamar tersebut;
- Bahwa terdakwa akhirnya tertangkap tangan oleh pemilik rumah beserta polisi yang kemudian membangunkan terdakwa, selanjutnya terdakwa di tangkap oleh 2 orang Polisi yang berpakaian lantass yang membawa terdakwa ke Polres Kampar.
- Bahwa tujuan terdakwa bersama-sama dengan ADI masuk kedalam rumah rumah saksi Amelia adalah untuk mengambil barang-barang milik saksi Amelia;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan pula barang bukti berupa :

- 1 (satu) obeng dengan tangkai warna kuning;
- 1 (satu) buah obeng dengan tangkai warna hijau;
- 2 (dua) buah cincin warna kuning;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang mana atas barang bukti tersebut saksi-saksi serta Terdakwa sendiri mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Maret 2012 sekitar pukul 02.00 Wib ketika terdakwa bersama dengan ADI (DPO) pulang dari warnet berjalan kaki dan melewati rumah saksi Amelia Binti H.Nazaruddin (Alm) di Jalan Pramuka Nomor 09 Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar yang sedang dalam keadaan kosong kemudian timbul niat terdakwa dan ADI (DPO) untuk masuk ke dalam rumah saksi Amelia tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan ADI (DPO) pergi ke bengkel yang ada di dekat rumah saksi Amelia untuk mencari obeng dan terdakwa serta ADI (DPO) berhasil menemukan 2 (dua) buah obeng pipih kemudian terdakwa dan ADI (DPO) kembali ke rumah saksi Amelia dengan membawa obeng pipih dan menuju bagian belakang rumah ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan ADI (DPO) bersama-sama mencongkel jendela bagian belakang rumah tersebut menggunakan obeng pipih yang mana terdakwa menggunakan obeng pipih kecil warna silver gagang warna kuning dan ADI (DPO) menggunakan obeng pipih warna hitam gagang hijau kemudian jendela rumah tersebut berhasil terbuka lalu terdakwa dan ADI (DPO) kembali secara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama-sama mencongkel terali / pengaman jendela menggunakan obeng yang dipegang masing-masing oleh terdakwa dan ADI (DPO);

- Bahwa benar setelah terali / pengaman jendela terbuka lalu terdakwa dan ADI (DPO) masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela belakang kemudian terdakwa menuju ke dalam kamar tidur sedangkan ADI (DPO) menuju kamar yang lainnya lalu terdakwa mulai memeriksa kamar tidur tersebut namun tidak berhasil menemukan apa-apa kemudian ADI (DPO) menemui terdakwa dan memberikan 2 (dua) buah cincin imitasi berwarna keemasan yang diambil ADI (DPO) di atas meja kaca di dalam kamar tidur di rumah saksi Amelia tersebut lalu terdakwa menerima cincin tersebut dari ADI (DPO) dan memasukkannya ke dalam saku celana terdakwa selanjutnya ADI (DPO) mengajak terdakwa untuk pergi dari rumah tersebut namun terdakwa tidak menuruti ajakan ADI (DPO) karena terdakwa merasa mengantuk sehingga terdakwa langsung tertidur di dalam kamar di rumah saksi Amelia sedangkan ADI (DPO) pergi dari rumah tersebut meninggalkan terdakwa setelah itu sekitar pukul 07.00 Wib saksi Amelia pulang ke rumahnya dan menemukan terdakwa sedang tidur di dalam kamar tidur saksi Amelia lalu saksi Amelia langsung menghubungi petugas kepolisian dan beberapa saat kemudian petugas kepolisian datang dan langsung menangkap terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa bersama temannya bernama ADI (DPO) tidak mendapat izin mengambil barang-barang berupa 2 buah cincin milik saksi Amelia tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, dengan arti kata, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair. Apabila dakwaan primair terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi. Tetapi, apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Barang siapa;
2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa disini adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa **HENGKI DEDI SAPUTRA Als HENGKI Bin IBRAHIM** membenarkan, bahwa identitas yang termuat dan termaksud dalam surat dakwaan adalah dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci paku, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 26 Maret 2012 sekitar pukul 02.00 Wib ketika terdakwa bersama dengan ADI (DPO) pulang dari warnet berjalan kaki dan melewati rumah saksi Amelia Binti H.Nazaruddin (Alm) di Jalan Pramuka Nomor 09 Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar yang sedang dalam keadaan kosong kemudian timbul niat terdakwa dan ADI (DPO) untuk masuk ke dalam rumah saksi Amelia dan selanjutnya terdakwa dan ADI (DPO) pergi ke bengkel yang ada di dekat rumah saksi Amelia untuk mencari obeng dan terdakwa serta ADI (DPO) berhasil menemukan 2 (dua) buah obeng pipih kemudian terdakwa dan ADI (DPO) kembali ke rumah saksi Amelia dengan membawa obeng pipih dan menuju bagian belakang rumah ;

Menimbang, bawa selanjutnya terdakwa dan ADI (DPO) bersama-sama mencongkel jendela bagian belakang rumah tersebut menggunakan obeng pipih yang mana terdakwa menggunakan obeng pipih kecil warna silver gagang warna kuning dan ADI (DPO) menggunakan obeng pipih warna hitam gagang hijau kemudian jendela rumah tersebut berhasil terbuka lalu terdakwa dan ADI (DPO) kembali secara bersama-sama mencongkel terali / pengaman jendela menggunakan obeng yang dipegang masing-masing

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh terdakwa dan ADI (DPO) dan setelah terali / pengaman jendela terbuka lalu terdakwa dan ADI (DPO) masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela belakang kemudian terdakwa menuju ke dalam kamar tidur sedangkan ADI (DPO) menuju kamar yang lainnya lalu terdakwa mulai memeriksa kamar tidur tersebut namun tidak berhasil menemukan apa-apa kemudian ADI (DPO) menemui terdakwa dan memberikan 2 (dua) buah cincin imitasi berwarna keemasan yang diambil ADI (DPO) di atas meja kaca di dalam kamar tidur di rumah saksi Amelia tersebut lalu terdakwa menerima cincin tersebut dari ADI (DPO) dan memasukkannya ke dalam saku celana terdakwa selanjutnya ADI (DPO) mengajak terdakwa untuk pergi dari rumah tersebut namun terdakwa tidak menuruti ajakan ADI (DPO) karena terdakwa merasa mengantuk sehingga terdakwa langsung tertidur di dalam kamar di rumah saksi Amelia sedangkan ADI (DPO) pergi dari rumah tersebut meninggalkan terdakwa setelah itu sekitar pukul 07.00 Wib saksi Amelia pulang ke rumahnya dan menemukan terdakwa sedang tidur di dalam kamar tidur saksi Amelia lalu saksi Amelia langsung menghubungi petugas kepolisian dan beberapa saat kemudian petugas kepolisian datang dan langsung menangkap terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa 2 (dua) buah cincin warna kuning yang telah diambil oleh Terdakwa bersama temannya bernama Adi merupakan milik saksi korban Amelia Binti H.Nazaruddin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “ dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëinenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa bersama teman Terdakwa bernama Adi mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah cincin warna kuning tersebut, tanpa seizin saksi korban Amelia Binti H.Nazaruddin selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan “malam hari”, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Menurut Drs. PAF Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana Indonesia*, 1983, Sinar Baru, Bandung, hlm. 151, menyatakan bahwa rumah atau tempat kediaman tersebut berasal dari kata “*woning*”, yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal. Sedangkan, yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup”, yaitu pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak di sekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Terdakwa bersama Adi mengambil 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah cincin warna kuning tersebut, kira-kira pukul 02.00 Wib, yang saat itu merupakan malam hari, yaitu waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit. Terdakwa bersama Adi melakukan perbuatannya tersebut, di rumah milik saksi Amelia Binti Nazaruddin dan keberadaan Terdakwa serta Iwan di rumah tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Amelia Binti Nazaruddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan seperti dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan pemidanaan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan Terdakwa ditahan maka Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) obeng dengan tangkai warna kuning;
- 1 (satu) buah obeng dengan tangkai warna hijau;
- 2 (dua) buah cincin warna kuning;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan;

Yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya;

Mengingat Pasal 363 ayat (2) KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HENGKI DEDI SAPUTRA** Als **HENGKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) obeng dengan tangkai warna kuning;
  - 1 (satu) buah obeng dengan tangkai warna hijau;dirampas untuk dimusnahkan;
  - 2 (dua) buah cincin warna kuning;dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Amelia Binti H.Nazaruddin;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah );

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SELASA** tanggal **31 JULI 2012** oleh **YULIANA,SH**, selaku Ketua Majelis, **JUMADI APRI AHMAD,SH**, dan **FAUSI,SH,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SULISTYO ANDHI BAWONO,SH** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **ANANDA HERMILA,SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan Terdakwa;

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

**JUMADI APRI AHMAD,SH**

**YULIANA,SH**

**FAUSI,SH,MH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**SULISTYO ANDHI BAWONO,SH**